



PUTUSAN
Nomor 928/Pid.B/2019/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang, yang mengadili Perkara Pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Para Terdakwa;

1. Nama Lengkap : TEDY HERMAWAN ALIAS WAWAN BIN SUWONDO.
Tempat lahir : Semarang.
Umur/Tgl. Lahir : 48 Tahun/ 25 Mei 1971.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : RT 001 RW 008 Kelurahan Sambirejo Kecamatan Gayamsari Kota Semarang Atau Kos Gebanganom RT 004 RW 008 Kelurahan Genuksari Kecamatan Genuk Kota Semarang
Agama : Islam.
Pekerjaan : Buruh.
Pendidikan : SD.
2. Nama Lengkap : WAHYU ARDI ALIAS BISU BIN WAWAN.
Tempat lahir : Kendal.
Umur/Tgl. Lahir : 25 Tahun/ 23 April 1994.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Diponegoro Kelurahan Unggaran Kecamatan Unggaran Barat Kabupaten Semarang
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : SD

Terdakwa I ditangkap oleh Penyidik tanggal 16 Oktober 2019 dan Terdakwa II tanggal 17 Oktober 2019 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 928/Pid.B/2019/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 5 November 2019;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2019 sampai dengan tanggal 17 Januari 2020;
4. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 18 Januari 2020 sampai dengan tanggal 17 Maret 2020;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama Agus Haryoko berdasarkan Penunjukan tertanggal 7 Januari 2020 ;

Terdakwa II didampingi Penterjemah.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang, Nomor 928/Pen.Pid/2019/PN.Smg, tanggal 19 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 928/Pen.Pid/2019/PN.Smg, tanggal 19 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dipotong tahanan
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) lembar surat keterangan dokumen jaminan No 1786/SKD/220/10/2019 dari Indomobil Finance tertanggal 14 Oktober 2019
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 Esp warna hitam Nomor Polisi H 4484 VH beserta STNK dan 1 (satu) buah kunci remot sepeda motor honda Vario

Dikembalikan kepada Saksi Tatik Handayani Binti Sunardi

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 928/Pid.B/2019/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Suzuki Satria FU warna hitam putih Noka MH8BG41EAEJ338295 Nosin G4271D338473 tanpa dilengkapi nomor kendaraan dikembalikan kepada Saksi Narno
- 4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan para terdakwa yang pada pokoknya para Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman karena memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tunggal sebagai berikut;

Bahwa Terdakwa TEDY HERMAWAN ALIAS WAWAN BIN SUWONDO dan Terdakwa WAHYU ARDI ALIAS BISU BIN WAWAN pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 atau setidak-tidaknya Oktober dalam tahun 2019 Pukul 10.00 WIB bertempat di Teras Rumah Sunardi Bin Ngaribun Kampung Bugen RT 001 RW 003 Kelurahan Banget Ayu Kulon Kecamatan gujuk Kota Semarang atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Semarang, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal dari Terdakwa I yang menghubungi dan mengajak bertemu Terdakwa II kemudian terdakwa I mempunyai ide untuk mengajak mengambil sepeda motor dan akhirnya terdakwa I dan Terdakwa II menyetujui dan meyetepati hal tersebut kemudian terdakwa I bersama dengan Terdakwa II berangkat dengan naik sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam putih dengan posisi pengendara yaitu Terdakwa I dan yang posisi berada di belakang adalah Terdakwa II.

Selanjutnya ketika para terdakwa melewati rumah saksi Sunardi Bin Ngaribun di Kampung Bugen RT 001 RW 003 Kelurahan Bangetayu Kulon Kecamatan Gujuk Kota Semarang, Terdakwa I dan Terdakwa II melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 Esp warna hitam Nomor Polisi H 4484 VH sehingga timbul niat para terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin pemiliknya yang sah yakni saksi Tatik Handayani Bin Sunardi lalu

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 928/Pid.B/2019/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I mendekati rumah tersebut sedangkan Terdakwa II berperan mengawasi keadaan sekitar. Selanjutnya terdakwa I berpura-pura untuk membeli minuman di rumah tersebut ketika keadaan aman, terdakwa I mengambil kunci sepeda motor tersebut yang tergantung didalam rumah tersebut lalu terdakwa I mengambil dan menghidupkan sepeda motor tersebut selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa dan dikendarai oleh terdakwa I lalu sepeda motor tersebut dibeli oleh terdakwa II sebagai bagian hasil penjualan sepeda motor tersebut, terdakwa I mendapatkan bagian Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah). Selanjutnya ketika terdakwa II menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut, terdakwa II ditangkap oleh Pihak Kepolisian dan diproses lebih lanjut.

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa pada pokoknya menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud Surat Dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan bantahan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sunardi Bin Ngaribun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar kejadiannya pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 Pukul 10.00 WIB bertempat di Teras Rumah Saksi di Kampung Bugen RT 001 RW 003 Kelurahan Banget Ayu Kulon Kecamatan genuk Kota Semarang.
 - Bahwa benar saksi masih melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 Esp warna hitam Nomor Polisi H 4484 VH ada didepan rumahnya.
 - Bahwa benar jika terdakwa yang Bisu membeli minum di warung yang rumah tersebut ada rumahnya dan Bisu numpang ke toilet.
 - Bahwa benar setelah bisu pergi, motor anak saksi sudah tidak ada dan kunci sepeda motor telah hilang.
 - Bahwa benar para terdakwa mengambil motor milik saksi tanpa seijin dari saksi dan anak saksi.
 - Bahwa benar saksi mengalami kerugian Rp 28.000.000,- (Dua Puluh Delapan Juta Rupiah).
 - Bahwa ketika di perlihatkan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan Terdakwa menyatakan kenal dengan barang bukti tersebut;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 928/Pid.B/2019/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

2. Tatik Handayani Bin Sunardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 atau setidaknya Oktober dalam tahun 2019 Pukul 10.00 WIB bertempat di Teras Rumah Saksi di Kampung Bugen RT 001 RW 003 Kelurahan Banget Ayu Kulon Kecamatan genuk Kota Semarang.
- Bahwa benar saksi mengetahui jika 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 Esp warna hitam Nomor Polisi H 4484 VH ada didepan rumahnya.
- Bahwa benar motor tersebut sudah saksi kunci dan kunci sepeda motor telah hilang.
- Bahwa benar para terdakwa mengambil motor milik saksi tanpa seijin dari saksi.
- Bahwa benar saksi mengalami kerugian Rp 28.000.000,- (Dua Puluh Delapan Juta Rupiah).
- Bahwa ketika di perlihatkan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan Terdakwa menyatakan kenal dengan barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

3. Narno, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU
- Bahwa benar saksi dihubungi oleh pihak kepolisian jika motor yang saksi laporkan hilang telah ditemukan
- Bahwa benar motor yang berada di kepolisian adalah milik saksi
- Bahwa benar telah melaporkan kehilangan motor Suzuki Satria FU ke polsek Gubug.
- Bahwa benar jika barang tersebut yaitu 1 (satu) sepeda motor Suzuki Satria FU adalah motor milik saksi yang hilang.
- Bahwa ketika di perlihatkan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan Terdakwa menyatakan kenal dengan barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 928/Pid.B/2019/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II berangkat dengan naik sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam putih dengan posisi pengendara yaitu Terdakwa I dan yang posisi berada di belakang adalah Terdakwa II.
- Bahwa ketika para terdakwa melewati rumah saksi Sunardi Bin Ngaribun di Kampung Bugen RT 001 RW 003 Kelurahan Bangetayu Kulon Kecamatan Genuk Kota Semarang, Terdakwa I dan Terdakwa II melihat di teras rumah tersebut ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 Esp warna hitam Nomor Polisi H 4484 VH.
- Bahwa terdakwa I melihat terdakwa II bawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 Esp warna hitam Nomor Polisi H 4484 VH.
- Bahwa terdakwa I tidak ikut melakukan pencurian tapi bertugas mengawasi keadaan sekitar saja.
- Bahwa ketika di perlihatkan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan Terdakwa menyatakan kenal dengan barang bukti tersebut;

Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa I menghubungi dan mengajak bertemu Terdakwa II kemudian terdakwa I mempunyai ide untuk mengajak mengambil sepeda motor dan akhirnya terdakwa I dan Terdakwa II menyetujui dan menyepakati hal tersebut, kemudian terdakwa I bersama dengan Terdakwa II berangkat dengan naik sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam putih dengan posisi pengendara yaitu Terdakwa I dan yang posisi berada di belakang adalah Terdakwa II.
- Bahwa ketika para terdakwa melewati rumah saksi Sunardi Bin Ngaribun di Kampung Bugen RT 001 RW 003 Kelurahan Bangetayu Kulon Kecamatan Genuk Kota Semarang, Terdakwa I dan Terdakwa II melihat di teras rumah tersebut ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 Esp warna hitam Nomor Polisi H 4484 VH sehingga timbul niat para terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin pemiliknya yang sah yakni saksi Tatik Handayani Bin Sunardi lalu terdakwa II mendekati rumah tersebut sedangkan Terdakwa I berperan mengawasi keadaan sekitar.
- Bahwa terdakwa II berpura-pura untuk membeli minuman di rumah tersebut ketika keadaan aman, terdakwa II mengambil kunci sepeda motor tersebut yang tergantung didalam rumah tersebut lalu terdakwa II mengambil dan

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 928/Pid.B/2019/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghidupkan sepeda motor tersebut selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa dan dikendarai oleh terdakwa II.

- Bahwa sepeda motor tersebut dibeli oleh terdakwa I dan sebagai bagian dari hasil penjualan sepeda motor tersebut, terdakwa II mendapatkan bagian Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah). Selanjutnya ketika terdakwa I menggunakan sepeda motor tersebut, terdakwa I ditangkap oleh Pihak Kepolisian dan diproses lebih lanjut.
- Bahwa ketika di perlihatkan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan Terdakwa menyatakan kenal dengan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar surat keterangan dokumen jaminan No 1786/SKDJ/220/10/2019 dari Indomobil Finance tertanggal 14 Oktober 2019
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 Esp warna hitam Nomor Polisi H 4484 VH beserta STNK.
- 1 (satu) buah kunci remot sepeda motor honda Vario
- 1 (satu) unit Suzuki Satria FU warna hitam putih Noka MH8BG41EAEJ338295 Nosin G4271D338473 tanpa dilengkapi nomor kendaraan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang telah tercatat dengan lengkap dalam Berita Acara Persidangan diambil alih dan dianggap pula telah termuat dalam putusan ini dan menjadi satu-kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi di hubungan dg keterangan terdakwa serta adanya barang bukti diperoleh fakta-fakta sbb :

- Adalah fakta bahwa pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 sekitar jam 10.00 wib Terdakwa I menghubungi dan mengajak bertemu Terdakwa II kemudian terdakwa I mempunyai ide untuk mengajak mengambil sepeda motor dan akhirnya Terdakwa II menyetujui dan meyepakati hal tersebut.
- Bahwa terdakwa I bersama dengan Terdakwa II lalu berangkat dengan naik sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam putih dengan posisi pengendara yaitu Terdakwa I dan yang posisi berada di belakang adalah Terdakwa II.
- Bahwa selanjutnya ketika para terdakwa melewati rumah saksi Sunardi di Kampung Bugen RT 001 RW 003 Kelurahan Bangetayu Kulon Kecamatan Genuk Kota Semarang, Terdakwa I dan Terdakwa II melihat di teras rumah

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 928/Pid.B/2019/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 Esp warna hitam Nomor Polisi H 4484 VH sehingga timbul niat para terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin pemiliknya yang sah yakni saksi Tatik Handayani.

- Bahwa terdakwa II lalu mendekati rumah tersebut sedangkan Terdakwa I berperan mengawasi keadaan sekitar dan selanjutnya terdakwa II berpura-pura untuk membeli minuman di rumah tersebut dan ketika keadaan aman lalu terdakwa II mengambil kunci sepeda motor tersebut yang tergantung didalam rumah tersebut lalu terdakwa II mengambil dan menghidupkan sepeda motor tersebut dan selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa dan dikendarai oleh terdakwa II.
- Bahwa sepeda motor tersebut selanjutnya dibeli oleh terdakwa I dan sebagai bagian hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa II mendapatkan bagian Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa selanjutnya ketika terdakwa I menggunakan sepeda motor tersebut, terdakwa I ditangkap oleh Pihak Kepolisian dan diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pasal 363 ayat (1) ke 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya yaitu:

- Barang Siapa;
- Mengambil Barang sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain;
- Dengan Maksud Akan Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum
- Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan menguraikan dan membuktikan unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut;

Tentang Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barangsiapa” adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan diajukan sebagai Terdakwa, maka pelakunya tidaklah memerlukan suatu kriteria tertentu siapa saja dapat melakukannya dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 928/Pid.B/2019/PN Smg



Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan oleh Penuntut Umum para Terdakwa yaitu TEDY HERMAWAN ALIAS WAWAN BIN SUWONDO dan WAHYU ARDI ALIAS BISU BIN WAWAN yang dalam persidangan identitas para Terdakwa tersebut telah dibenarkan oleh para Terdakwa dan saksi-saksi sehingga tidak terjadi error in persona dan menurut pengamatan Majelis Hakim, para Terdakwa tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga kepadanya dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur : “Barangsiapa”, telah terpenuhi dalam diri para Terdakwa;

Tentang Unsur “Mengambil Sesuatu Barang yang Seluruhnya atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil” adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata diri sendiri dari penguasaan orang lain (S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berikut Uraianya*, Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1983, hlm. 591);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang” adalah segala sesuatu yang berharga bagi korban. Harga dalam hal ini tidak selalu bersifat ekonomis (Wirjono Prodjodikoro, Prof. Dr., *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 16). Harga disini dilihat dari sudut pandang korban, jadi walaupun orang lain menganggap barang tersebut tidak berharga namun apabila menurut korban berharga maka kriteria barang sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti didapat fakta-fakta hukum yang terjadi seperti diuraikan diatas, dan juga pengamatan Majelis Hakim selama jalannya persidangan ini maka Majelis Hakim berkesimpulan para Terdakwa yaitu :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 sekitar jam 10.00 wib terdakwa I mempunyai ide untuk mengajak mengambil sepeda motor dan Terdakwa II yang menyetujui hal tersebut, lalu berangkat dengan naik sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam putih dengan posisi pengendara yaitu Terdakwa I dan yang posisi berada di belakang adalah Terdakwa II.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika para terdakwa melewati rumah saksi Sunardi di Kampung Bugen RT 001 RW 003 Kelurahan Bangetayu Kulon Kecamatan Genuk Kota Semarang, Terdakwa I dan Terdakwa II melihat di teras rumah tersebut ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 Esp warna hitam Nomor Polisi H 4484 VH sehingga timbul niat para terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin pemiliknya yang sah yakni saksi Tatik Handayani.
- Bahwa terdakwa II lalu mendekati rumah tersebut sedangkan Terdakwa I berperan mengawasi keadaan sekitar dan selanjutnya terdakwa II berpura-pura untuk membeli minuman di rumah tersebut dan ketika keadaan aman I alu terdakwa II mengambil kunci sepeda motor tersebut yang tergantung didalam rumah tersebut lalu terdakwa II mengambil dan menghidupkan sepeda motor tersebut dan selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa dan dikendarai oleh terdakwa II.

Menimbang bahwa terdakwa telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 Esp warna hitam Nomor Polisi H 4484 VH yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain yaitu milik saksi korban Tatik Handayani.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur : “Mengambil Sesuatu Barang yang Seluruhnya atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain”, telah terpenuhi dalam perbuatan para Terdakwa;

Tentang Unsur “Dengan Maksud Akan Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Memiliki” adalah perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik (S.R. Sianturi, *op. cit.*, hlm. 597);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*)” adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subjectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku (*in strijd is met des daders rechts-plicht*) atau bertentangan dengan kesusilaan (*tegen de goede zeden*) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de eischen van de moraal of het maatschappelijk verkeer*);

Menimbang, bahwa benar para terdakwa telah mengambil sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 Esp warna hitam Nomor Polisi H 4484 VH milik saksi korban Tatik Handayani dan para terdakwa

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 928/Pid.B/2019/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada ijin dari pemiliknya dalam mengambil sepeda motor milik orang lain tersebut dan sepeda motor telah dibeli oleh terdakwa I dan sebagai bagian hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa II mendapatkan bagian Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur : “Dengan Maksud Akan Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum”, telah terpenuhi dalam perbuatan para Terdakwa ;

Tentang Unsur “Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa sendiri yang pada pokoknya menyatakan bahwa benar para terdakwa pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 sekitar jam 10.00 wib, bertempat di rumah rumah saksi Sunardi di Kampung Bugen RT 001 RW 003 Kelurahan Bangetayu Kulon Kecamatan Genuk Kota Semarang, para terdakwa telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 Esp warna hitam Nomor Polisi H 4484 VH yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain yaitu milik saksi korban Tatik Handayani yang dilakukan oleh terdakwa I TEDY HERMAWAN ALIAS WAWAN BIN SUWONDO yang berperan mengawasi keadaan sekitar bersama-sama dengan terdakwa II WAHYU ARDI ALIAS BISU BIN WAWAN yang berperan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 Esp warna hitam Nomor Polisi H 4484 VH dari rumah tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur : “Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu”, telah terpenuhi dalam perbuatan para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur telah terpenuhi maka dengan demikian unsur: “Pencurian dalam keadaan yang memberatkan” pun telah terpenuhi dalam perbuatan para Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 928/Pid.B/2019/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar surat keterangan dokumen jaminan No 1786/SKDJ/220/10/2019 dari Indomobil Finance tertanggal 14 Oktober 2019.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 Esp warna hitam Nomor Polisi H 4484 VH beserta STNK dan 1 (satu) buah kunci remot sepeda motor honda Vario.

Cukup beralasan dikembalikan kepada Saksi Tatik Handayani Binti Sunardi

- 1 (satu) unit Suzuki Satria FU warna hitam putih Noka MH8BG41EAEJ338295 Nosin G4271D338473 tanpa dilengkapi nomor kendaraan adalah milik saksi Narno yang hilang dan saksi Narno telah melaporkan kehilangan motor Suzuki Satria FU tersebut ke polsek Gubug dan pada saat dipersidangan barang bukti tersebut yaitu 1 (satu) sepeda motor Suzuki Satria FU telah dibenarkan oleh saksi Narno sebagai motor miliknya yang hilang, maka cukup beralasan dikembalikan kepada Saksi Narno.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain;
- Terdakwa I berbelit-belit dalam memberikan keterangan
- Terdakwa II pernah dihukum.
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan ;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 928/Pid.B/2019/PN Smg



Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa I TEDY HERMAWAN ALIAS WAWAN BIN SUWONDO dan terdakwa II WAHYU ARDI ALIAS BISU BIN WAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I TEDY HERMAWAN ALIAS WAWAN BIN SUWONDO dan terdakwa II WAHYU ARDI ALIAS BISU BIN WAWAN dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan dokumen jaminan No 1786/SKDJ/220/10/2019 dari Indomobil Finance tertanggal 14 Oktober 2019.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 Esp warna hitam Nomor Polisi H 4484 VH beserta STNK dan 1 (satu) buah kunci remot sepeda motor honda Vario.
dikembalikan kepada Saksi Tatik Handayani Binti Sunardi
 - 1 (satu) unit Suzuki Satria FU warna hitam putih Noka MH8BG41EAEJ338295 Nosin G4271D338473 tanpa dilengkapi nomor kendaraan.
dikembalikan kepada Saksi Narno.
6. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, hari Rabu, tanggal 19 Pebruari 2020, oleh kami Joko Saptono, S.H.,M.H., sebagai Ketua Sidang, CH Retno Damayanti, S.H. dan Ari Widodo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan pada hari Rabu, tanggal 26 Pebruari 2020 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua sidang dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu Marya Riska Mandalia, S.H., Panitera Pengganti, dan dihadiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Era Handayani, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang
serta Para Terdakwa dan penasehat hukumnya serta Penterjemahnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

CH. Retno Damayanti, SH

Joko Saptono, SH.,MH

Ari Widodo, SH

Panitera Pengganti

Marya Riska Mandalia, SH

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 928/Pid.B/2019/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14